



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
Nomor : W13-A11/625/OT.01/SK/2/ 2021

TENTANG

TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Tulungagung dan untuk memenuhi manajemen modern khusus masalah Teknologi Informasi (TI), pada Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, serta SIPP dan E-Court pada Mahkamah Agung RI perlu dikembangkan pemanfaatannya agar dapat terlaksana dengan baik, guna mewujudkan proses peradilan yang transparan dan akuntabel di Pengadilan Agama Tulungagung, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknologi Informasi (TI) dan Dokumentasi di Pengadilan Agama Tulungagung;
 2. Bahwa proses peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan;
 3. Bahwa guna mendukung agar penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Tulungagung dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel, maka perlu ditunjuk Tim yang bertugas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
 4. Bahwa pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/111/OT.01/SK/1/2021 Tentang Pembentukan Tim Teknologi Informasi (IT) pada Pengadilan Agama Tulungagung;
- KEDUA** : Membentuk Tim Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Agama Tulungagung dengan susunan pegawai yang nama-namanya telah tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
- KETIGA** : Memberikan tugas kepada Tim tersebut, untuk :
1. Menyimpan dan mengelola data informasi pada SIPP dan E-Court dengan baik ;
 2. Memberikan pelayanan informasi kepada publik, meliputi :
 - 2.1. Gambaran umum tentang fungsi, tugas, yurisdiksi dan nama-nama Pejabat dan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung;
 - 2.2. Gambaran umum, agenda persidangan dan tata cara untuk memperoleh informasi tentang peradilan serta putusan/penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2.3. Gambaran umum di bidang Kepaniteraan, meliputi data/laporan perkara, statistik perkara, tentang prosedur berperkara dan biaya perkara;
 - 2.4. Gambaran umum di bidang Kesekretariatan, meliputi data kepegawaian, keuangan dan umum (terkait sarana dan prasarana);

- KEEMPAT : Melaporkan hasil pengelolaan Teknologi Informasi (TI) tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung setiap saat;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 09 Februari 2021

Ketua,



Drs. H. Purnomo, M.Hum.

NIP. 19650911 199303 1 002

Lampiran Surat Keputusan Ketua PA Tulungagung
Nomor: W 13-A11/625/OT.01/SK/2/2021
Tanggal: 09 Februari 2021

TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	Drs. H. Purnomo, M.Hum.	Wakil Ketua	Pengarah
2	Drs. Imam Gozi, M.Hum.	Hakim	Penanggung Jawab
3	Drs. H.A. Nurul Mujahidin, M.H.	Panitera	Ketua Tim
4	Alwie, S.H.	Sekretaris	Sekretaris
7	Riky Yohana, S.E., M.H.	Kasub Bag. Perencanaan, IT & Pelaporan	Penanggungjawab RKAKL, SIRUP, KOMDANAS & E-Court
8	Lilik Insiyati. S.Ag.	Kasub Bag. Kepegawaian & Ortala	Penanggungjawab SIAP, SIKEP, SIMPEG & KOMDANAS
9	Ahmad Iksan, S.H., M.H.	Kasub Bag. Umum & Keuangan	Penanggungjawab SIMAK- BMN, SAI, SAKPA & KOMDANAS
10	Radik Kriolampah, S.Kom.	CPNS	Penanggung Jawab Website, Sosial Media (Facebook, Instagram, Youtube)
10	Muhammad Syaifudin Zuhri, A.Md.	Tenaga Kontrak	Operator SIMAK-BMN dan KOMDANAS
11	Mohammad Rohim, S.Pd.	Tenaga Kontrak	Operator GPP, SAIBA, SPM, e- REKON, RKAKL, SAI, SAKPA, SIRUP & KOMDANAS
12	Rizza Rahayu, S.Sy., M.H.	Tenaga Kontrak	Administrator/ Operator SIPP dan E-Court
13	Afwan Puji Prasetyono, S.T.	Tenaga Kontrak	Administrator IT (Operator)

Ditandatangani : Tulungagung
Pada tanggal : 09 Februari 2021



Drs. H. Purnomo, M.Hum.
NIP. 19650911 199303 1 002